

Notulen Rapat

Kepada : File—In-ACCE & Tim Perumus
Dari : NH/MFA
Tentang : Rapat Pembahasan RUU Pengadilan Niaga tanggal 2 Juni 2009
Tanggal : 10 Juni 2009

Peserta Rapat :

1. Dr. H. Muhammad Saleh, SH., MH. [MARI]
2. Widayatno Sastra Harjono, SH. M.SC. [MARI]
3. Rahmi Mulyati, SH., MH. [MARI]
4. I.G. Agung Sumanatha, SH., MH. [MARI]
5. H. Cicut Sutiarto, SH., M.Hum [MARI]
6. Ni Putu Supadmi, SH. [PT DKI Jakarta]
7. Parwoto Wignyosumarto, SH. [PT DKI Jakarta]
8. Andriani Nurdin, SH., MH. [PN JKT PST]
9. Deeny Simanjuntak [USAID/Jakarta]
10. David Sabin Anderson [In-ACCE]
11. DR. Soeharto, SH., MH [In-ACCE]
12. Daniel J. Fitzpatrick [In-ACCE]
13. Nur Hayati [In-ACCE]
14. Susan Kumaat [In-ACCE]
15. Muhammad Faiz Aziz [In-ACCE]

Hasil Rapat:

Rapat pembahasan RUU Pengadilan Niaga antara USAID Indonesia ACCE Project diketuai oleh DR. Soeharto, S.H., M.H dan dihadiri oleh elemen-elemen hakim agung, hakim niaga, USAID, dan Tim ACCE project untuk RUU Pengadilan Niaga.

Rapat memfokuskan program konsultasi publik dengan pembahasan 9 (Sembilan) permasalahan seputar pengadilan niaga kepada tim teknis dan kegiatan lanjutan berupa pencantuman RUU di situs hukumonline guna mendapatkan respon publik atas rancangan dan kesembilan pertanyaan tersebut juga diajukan kepada publik. Pembahasan terhadap permasalahan pengadilan niaga dengan tim teknis adalah sebagai berikut:

1. Tempat kedudukan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi
2. Kualitas/pengalaman hakim niaga di tingkatkan dan masa tugas di pengadilan niaga diperpanjang;
3. Akses publik atas informasi dari Pengadilan Niaga ditingkatkan dan transparansi oleh hakim majelis;
4. Hubungan antara hakim pengawas dan hakim majelis;
5. Kualitas panitera dan panitera pengganti ditingkatkan;
6. Proses seleksi bagi hakim niaga;
7. Perluasan kewenangan Pengadilan Niaga melalui PERMA;
8. Status kurator dimasukkan sebagai bagian dari penegakan hukum;
9. Keberadaan Hakim Ad Hoc.

Dari pembahasan tersebut berikut ini adalah hasil rapat yang telah dirangkum termasuk pendapat dari para peserta rapat:

1. *Tempat kedudukan pengadilan niaga.*

Kesimpulan: para peserta setuju untuk menempatkan pengadilan niaga pada instansi pengadilan tingkat pertama yaitu pengadilan negeri. Dan, pengaturan mengenai hal ini tetap berada di dalam RUU Pengadilan Niaga tersebut dimana masalah ini diatur dalam Pasal 1 RUU. Salah satu peserta yaitu Bapak Widayatno Sastra Hardjono, SH., M.SC. menyatakan pendapatnya bahwa pengadilan tinggi tidak dapat digunakan sebagai pengadilan niaga, dan pengadilan tinggi hanya digunakan untuk pengadilan tata usaha Negara (TUN).

2. *Kualitas/pengalaman hakim niaga ditingkatkan dan masa tugas di pengadilan niaga diperpanjang.*

Kesimpulan: para peserta rapat sepakat bahwa pengaturan mengenai hal ini tidak perlu dicantumkan di dalam RUU Pengadilan Niaga nantinya namun di dalam sistem promosi yang diterapkan oleh Mahkamah Agung (MA). Dalam RUU masalah ini diatur dalam Pasal 7.

3. *Akses publik atas informasi dari pengadilan niaga ditingkatkan dan transparansi.*

Kesimpulan: para peserta rapat sepakat untuk tetap mencantumkan hal ini di dalam RUU Pengadilan Niaga, dimana masalah ini sudah diakomodir dalam Pasal 19 RUU.

4. *Hubungan antara hakim pengawas dan majelis.*

Kesimpulan: terhadap isu ini, para pihak sepakat untuk tidak perlu mencantumkan pengaturan hal ini di dalam UU Pengadilan Niaga dan oleh karena hakim pengawas hanya ada di perkara kepailitan, maka pengaturan ini tetap diletakkan di dalam UU Kepailitan. Terhadap hal ini, ada beberapa pendapat penting dari Ibu Rahmi Mulyati, SH., MH. dan Ibu Putu Supadmi, SH. mengenai isu ini. Ibu Rahmi menanyakan hakim majelis yang mana yang hendak dimaksud oleh isu ini karena dalam perkara kepailitan khususnya ada hakim pemeriksa dan hakim pemutus walaupun orang yang menjadi hakim adalah sama. Kemudian, Ibu Putu Supadmi, SH. mengatakan bahwa RUU Pengadilan Niaga itu tidak hanya akan mengatur kepailitan dan Hak atas kekayaan intelektual saja namun juga akan lebih luas, sehingga tidaklah relevan jika hubungan hakim majelis dan hakim pengawas diatur di dalam RUU ini. Bapak Cicut Sutiarto, SH., M.Hum menambahkan bahwa sebaiknya masalah ini tidak perlu dicantumkan di RUU Pengadilan Niaga karena khawatir ada dualisme pengaturan yang dapat mengakibatkan pertentangan aturan.

Daniel: Pengadilan niaga memiliki kewenangan mengadili perkara kepailitan dan HAKI. Baik perkara kepailitan dan HAKI membutuhkan hukum acara yang berbeda karena memiliki karakteristik dan atribut yang khusus. Perkara HAKI sebagian besar telah dapat ditangani oleh pengadilan niaga. Akan tetapi, kepailitan adalah suatu proses yang unik yang membutuhkan badan pengadilan yang khusus pula dengan atribut yang diperlukan dalam menangani perkara kepailitan (pada kenyataannya bahwa kita telah memiliki hakim pengawas dan kurator yang menciptakan karakteristik unik). Rapat ini

merupakan kesempatan yang bagus untuk membentuk lembaga pengadilan niaga tersebut. RUU Pengadilan Niaga seharusnya mengatur tentang permasalahan kelembagaan yang dibutuhkan baik dalam mengadili perkara HAKI maupun kepailitan. Jika rapat lebih memfokuskan pada kepailitan dikarenakan karakteristik yang unik untuk perkara kepailitan.

5. *Kualitas panitera dan panitera pengganti ditingkatkan.*

Kesimpulan: terkait dengan hal ini, para peserta mengambil sikap sepakat untuk tetap mencantumkan hal ini di dalam RUU Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 17 RUU, namun dengan sedikit menambahkan atau melakukan perubahan atas beberapa persyaratan panitera atau panitera pengganti tersebut. Pengalaman yang disyaratkan bagi panitera/panitera pengganti adalah minimum 5 tahun, namun keputusan untuk mengangkat panitera tersebut available atau tidaknya menangani perkara niaga adalah terletak pada Mahkamah Agung (MA).

6. *Proses seleksi bagi hakim niaga.*

Kesimpulan: Proses seleksi ini disepakati untuk tetap dicantumkan di dalam RUU Pengadilan Niaga yaitu Pasal 8, namun dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain seperti UU Kepailitan. Hal krusial yang dibahas dalam isu ini adalah masalah pengalaman minimal 15 tahun terhadap calon hakim niaga. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat dari peserta yaitu sebagai berikut:

- Ibu Rahmi Mulyati, SH., MH. : mohon dipertimbangkan untuk dikurangi jumlah minimum tahunnya khusus untuk hakim-hakim di luar yurisdiksi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- H. Cicut Sutiarto, SH., M.Hum. : mohon untuk melihat persyaratan di dalam UU Kepailitan dan PKPU.
- Dr. Soeharto, SH., MH. : dalam RUU ini tetap perlu ada pengalaman minimal 15 tahun ini.
- Ni Putu Supadmi, SH. : Sebaiknya selain pengalaman tersebut, harus ada pendidikan dan pelatihan khusus secara berkesinambungan.
- Widayatno Sastra Hardjono, SH., M.SC. : sebaiknya hanya diatur pengalaman saja tanpa persyaratan minimum 15 tahun.
- Parwoto Wignyosumarto, SH. : syarat 15 tahun tetap ada, karena masih ada hakim-hakim daerah yang bekum mengerti mengenai kasus-kasus niaga.
- Daniel J. Fitzpatrik: saya mengusulkan persyaratan dikurangi menjadi minimal 10 tahun.

7. *Perluasan kewenangan pengadilan niaga melalui PERMA.*

Kesimpulan: Mengenai perluasan kewenangan ini tetap dicantumkan di dalam UU, namun untuk mengantisipasi situasi ke depan kewenangan ini akan ditambah melalui PERMA. Dalam RUU, ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 4 RUU dan opsi melalui PERMA dalam rangka mengakomodir ketentuan Pasal 4 d RUU tentang Pengadilan Niaga.

8. *Status kurator dimasukkan sebagai bagian dari penegakan hukum.*

Kesimpulan: Mengenai hal ini para pihak sepakat untuk tidak mencantumkan hal ini di dalam RUU dan para pihak juga sepakat untuk belum menjadikan

kurator sebagai bagian dari penegak hukum. Ada beberapa pendapat dari peserta mengenai hal ini:

- Ibu Rahmi Mulyati, SH., MH. : atas hal ini, berpendapat bahwa kurator tidak cocok menjadi penegak hukum. Tugasnya adalah pemberesan harta pailit walaupun kurator sebagian besar adalah Advokat dan Advokat adalah penegak hukum.
- Terkait dengan pendapat tersebut diatas, Ibu Nur Hayati memberikan penjelasan tentang latar belakang dimasukkannya isu ini yaitu karena adanya kendala di dalam eksekusi putusan dan pencarian asset debitur pailit oleh kurator.
- Lalu, Daniel Fitzpatrick berpendapat bahwa (dengan kedudukannya sebagai penegak hukum) kurator setidaknya memiliki otoritas untuk meminta juru sita dalam rangka memanggil debitur.
- Ibu Putu Supadmi, SH., MH., lalu berpendapat bahwa ada cara lain menurut UU Kepailitan yang bisa dilakukan yaitu pemanggilan melalui kejaksaan, melalui gijzeling, dimana biaya-biaya pemanggilan tersebut dibebankan kepada kurator. Oleh karenanya, sebaiknya posisi kurator tetap seperti adanya.
- DR. Soeharto, SH., MH. : juga berpendapat sama bahwa belum perlu kurator menjadi penegak hukum, namun untuk mengatasi kendala masalah eksekusi perlu dilakukan lagi sosialisasi bahwa kurator adalah pelaksana eksekusi putusan hakim niaga. Oleh karenanya, hal ini tidak perlu dicantumkan di dalam RUU.

9. *Penggunaan Hakim Ad Hoc.*

Kesimpulan: Mengenai hal ini, hakim ad hoc tidak perlu dicantumkan didalam RUU dimana hal ini diatur dalam pasal 9, 10, 11, 12 dan 21. Ada beberapa pendapat atas isu hakim ad hoc ini sebagai berikut:

- Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. : hakim ad hoc tidak pernah dipakai sejak pengadilan niaga berdiri. Kalau hakim niaga perlu orang yang memiliki keahlian, maka sebaiknya datangkan saja saksi ahli, dan hal ini diatur di dalam HIR.
- H. Cicut Sutiarto, SH., M.Hum. : hakim ad hoc ternyata diatur juga di dalam pasal 302 UU Kepailitan dan PKPU. Apabila hal ini diatur didalam RUU Pengadilan Niaga, dikhawatirkan terjadi pertentangan aturan.
- Ni Putu Supadmi, SH. : sebaiknya tidak perlu dicantumkan pengaturan mengenai hakim ad hoc.
- Disepakati oleh forum bahwa RUU yang digunakan untuk konsultasi publik di situs hukumonline adalah RUU Pengadilan Niaga yang tidak termasuk ketentuan tentang hakim ad hoc.